



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kehormatan bertugas untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan tugas tersebut Badan Kehormatan memerlukan aturan tentang tata beracara dalam rangka penegakan kode etik dan tata tertib;
 - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan penegakan kode etik dan tata tertib;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPD selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih melalui pemilihan umum.
3. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas,

wewenang, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab DPD beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Peraturan DPD tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah peraturan yang mengatur tentang etika, tanggung jawab, integritas, disiplin dan norma administratif lainnya yang dijunjung tinggi dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan DPD.
6. Pimpinan DPD adalah satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial yang mencerminkan keterwakilan wilayah yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib.
7. Pimpinan Alat Kelengkapan adalah satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas seorang Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib.
8. Alat Kelengkapan DPD adalah Pimpinan DPD, Panitia Musyawarah, komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerja Sama Parlemen, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dan panitia khusus.
9. Pengaduan adalah laporan kepada Badan Kehormatan oleh pihak berkepentingan yang dibuat secara tertulis atau lisan dengan disertai bukti awal yang cukup terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
10. Temuan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota terhadap Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anggota Badan Kehormatan.
11. Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan.

12. Teradu adalah Anggota termasuk Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD karena Pengaduan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
13. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya suatu pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan persidangan tentang sesuatu peristiwa yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
15. Keterangan ahli adalah penjelasan yang disampaikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan Pengaduan dan/atau Temuan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan Pengaduan dan/atau Temuan.
16. Rapat Badan Kehormatan adalah kegiatan pertemuan selain sidang untuk melakukan pembahasan tentang tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
17. Sidang Badan Kehormatan adalah proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
18. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian informasi dan pencarian bukti terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
19. Verifikasi adalah serangkaian proses pemeriksaan kelengkapan administratif Pengaduan dan/atau materi Pengaduan/Temuan.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain dan/atau putusan Badan Kehormatan.
21. Tenaga Ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap pada Sekretariat Jenderal DPD yang

membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.

22. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Tata Beracara Badan Kehormatan berasaskan pada:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. persamaan di depan hukum; dan
- e. praduga tidak bersalah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Badan Kehormatan bertugas:

- a. Mencegah perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik;
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas Pengaduan terhadap Anggota karena:
 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 3. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

4. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sejenis yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 6. melanggar pakta integritas; dan/atau
 7. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib.
- c. Mengadakan sidang terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik;
 - d. Menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi terkait Pengaduan dan/atau Temuan terhadap Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan;
 - e. Menyampaikan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi terkait Pengaduan dan/atau Temuan terhadap Anggota dalam sidang paripurna;
 - f. Melakukan verifikasi atas status hukum Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan berdasarkan keputusan penegak hukum.
 - g. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPD yang mengatur tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.
 - h. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan ini untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah sesuai keputusan Badan kehormatan.

Pasal 4

Badan Kehormatan berwenang:

- a. menerbitkan surat edaran kepada seluruh Anggota mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib dan Kode Etik;

- b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam Sidang Paripurna/rapat Alat Kelengkapan;
- c. melakukan penelitian dan penelaahan kehadiran Anggota secara Administratif dalam sidang paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan berdasarkan daftar kehadiran Anggota yang disampaikan oleh bagian sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada Sekretariat Badan kehormatan.
- d. menyurati Anggota apabila:
 - 1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - 2. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPD sejenis atau sama yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- e. melakukan rekapitulasi kehadiran Anggota yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Badan Kehormatan.
- f. menindaklanjuti dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan Pengaduan atau Temuan;
- g. memanggil pihak terkait;
- h. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan;
- i. memanggil Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- j. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
- k. meminta keterangan dari Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan yang diduga melakukan tindak pidana;
- l. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- m. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota, Pimpinan

- DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan atas dugaan melakukan tindak pidana;
- n. meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota, Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan atas dugaan melakukan tindak pidana;
 - o. menerima surat pemberitahuan dan meminta keterangan dari pihak penegak hukum terkait dengan pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPD atas dugaan melakukan tindak pidana;
 - p. membentuk tim kerja, panitia etik, dan/atau komisi etik dalam menangani kasus tertentu;
 - q. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan;
 - r. memutus perkara pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik baik berdasarkan Pengaduan atau Temuan; dan
 - s. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga.

BAB IV

PENGADUAN DAN TEMUAN

Bagian Kesatu

Pengaduan

Paragraf 1

Materi Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota yang merupakan perkara Pengaduan, berupa:

- a. tidak melaksanakan kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sejenis yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - f. melanggar pakta integritas; dan/atau
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib.
- (2) Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan DPD yang merupakan perkara Pengaduan, berupa:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apapun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD;
- (3) Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan yang merupakan perkara Pengaduan, berupa:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap yang meliputi:

1. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
 2. tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 3. tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apapun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan keputusan Sidang Etik Badan Kehormatan yang disampaikan dalam sidang paripurna;

Paragraf 2

Pemeriksaan Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh:
- a. Pimpinan DPD terhadap Anggota;
 - b. Anggota terhadap Anggota;
 - c. Anggota terhadap Pimpinan DPD;
 - d. Anggota terhadap Pimpinan Alat Kelengkapan ;
 - e. masyarakat secara perorangan atau kelompok atau organisasi terhadap Anggota atau Pimpinan DPD atau Pimpinan Alat Kelengkapan; atau
 - f. pengaduan terhadap staf dan/atau pimpinan di kesekretariatan jenderal.
- (2) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
- a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
- a. nama;
 - b. alamat/domisili;
 - c. tempat/ tanggal lahir (umur);

- d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. nomor telepon.
- (4) Dalam hal Pengadu adalah perseorangan, Pengaduan dilampirkan foto kopi identitas diri;
 - (5) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas diri Pengadu dilengkapi dengan akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat;
 - (6) Dalam hal Pengadu adalah Pimpinan DPD, dan/atau Anggota, identitas Pengadu dilengkapi dengan logo DPD dalam surat resmi Pengaduan;
 - (7) Dalam hal Pengadu adalah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengadu harus berdomisili tetap di daerah pemilihan Teradu.
 - (8) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor Anggota;
 - c. jabatan
 - (9) Uraian peristiwa konkrit yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya.
 - (10) Pengaduan yang diajukan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung Pengaduan tersebut.
 - (11) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Sekretariat melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Pengaduan setelah menerima Pengaduan.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (4) Apabila berkas Pengaduan dinilai telah lengkap secara administratif, berkas Pengaduan dinyatakan diterima oleh Sekretariat dan dicatat dalam Buku Registrasi Pengaduan disertai dengan pemberian surat tanda penerimaan Pengaduan kepada Pengadu.
- (5) Apabila berkas Pengaduan dinilai belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan meminta Pengadu untuk melengkapi Pengaduannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (6) Apabila kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan.
- (7) Pengaduan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

Pasal 9

Buku Registrasi Pengaduan memuat catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas Pengaduan, nama Pengadu, dan pokok perkara.

Pasal 10

- (1) Pengaduan yang telah diajukan kepada Sekretariat, dilaporkan kepada pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan yang telah diverifikasi secara administratif oleh Sekretariat, disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Setelah menerima hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Pengaduan tersebut.
- (4) Sebelum mengambil keputusan, Badan Kehormatan dapat membentuk tim kerja.
- (5) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan dengan mempertimbangkan kejelasan materi Pengaduan dan kelengkapan alat bukti berdasarkan hasil laporan tim kerja.
- (6) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

Pasal 11

Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota tidak dapat diproses jika Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. pengaduannya telah ditarik oleh Pengadu.

Pasal 12

- (1) Pengadu berhak melakukan penarikan Pengaduan selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, Sekretariat menerbitkan surat pembatalan registrasi Pengaduan.
- (3) Surat pembatalan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengadu disertai dengan berkas Pengaduan.
- (4) Pengadu dapat menarik kembali Pengaduannya sebelum dilakukan pemeriksaan persidangan oleh Badan Kehormatan.
- (5) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan Pengaduan tidak dapat diajukan kembali.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan gugur dan ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 13

Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 14

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Bagian Kedua

Temuan

Paragraf 1

Materi Temuan

Pasal 15

Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPD yang merupakan perkara Temuan, berupa:

- a. penodaan terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
- b. peristiwa etik yang menjadi opini publik yaitu sudah tersiar di beberapa media cetak atau media elektronik disertai bukti awal lain yang kuat;
- d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
- e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Pemeriksaan Temuan

Pasal 16

- (1) Penanganan pelanggaran Temuan tidak memerlukan Pengaduan dan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil penyelidikan; dan
 - b. usulan Anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Temuan tersebut.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Badan Kehormatan dapat membentuk tim kerja.
- (4) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan dengan mempertimbangkan materi Temuan dan kelengkapan alat bukti berdasarkan hasil laporan tim kerja.
- (5) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan, Badan Kehormatan dapat menugasi Sekretariat dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan, Badan Kehormatan menyampaikan kepada Teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan.

- (7) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa perkara Temuan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register Temuan.

Bagian Ketiga

Tim Kerja

Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan dapat membentuk tim kerja dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi Pengaduan dan/atau Temuan.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tim Pencari Fakta atau tim lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Tim kerja dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penelaahan, pengkajian dan pendalaman materi Pengaduan dan Temuan.
- (4) Tim kerja dalam melaksanakan Penyelidikan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kehormatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat dan/atau Tenaga ahli.
- (6) Pembentukan, tugas dan wewenang, susunan keanggotaan, serta masa kerja Tim Kerja ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (7) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan wewenang tim kerja ini dibebankan pada anggaran DPD.

Bagian Keempat Mediasi

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan melakukan penyelesaian melalui proses mediasi apabila terjadi sengketa Pengadu dengan Teradu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa antara Anggota.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cara penyelesaian sengketa perkara Pengaduan di luar mekanisme persidangan.
- (3) Jika proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, proses pemeriksaannya dilanjutkan melalui acara persidangan.
- (4) Badan Kehormatan dapat menyelenggarakan mediasi antara Sekretariat dengan Anggota, apabila terdapat suatu persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam hubungan dibidang pelayanan.

Pasal 19

Mekanisme mediasi ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan.

Bagian Kelima Penyelidikan

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan bukti dalam rangka mencari kebenaran dari suatu perkara Pengaduan dan/atau Temuan atau kebenaran alat bukti yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.

- (4) Barang bukti hasil Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (5) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Dalam melaksanakan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen.
- (7) Dalam pelaksanaan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (8) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (9) Pembiayaan pelaksanaan penyelidikan dibebankan pada anggaran DPD.

Pasal 21

Hal lain yang belum diatur dalam penyelidikan ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB V

RAPAT DAN SIDANG BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Rapat

Pasal 22

- (1) Rapat Badan Kehormatan meliputi:
 - a. menetapkan tindak lanjut perkara Pengaduan;
 - b. menetapkan tindak lanjut perkara Temuan; dan
 - c. menetapkan pembentukan tim kerja.
- (2) Selain mengenai Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan rapat Badan Kehormatan.

Pasal 23

Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan, di dalam maupun di luar kantor Dewan Perwakilan Daerah.

Bagian Kedua

Sidang

Pasal 24

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali diputuskan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan keputusan rapat Badan Kehormatan.

Pasal 25

- (1) Dalam ruang Sidang Badan Kehormatan, setiap Anggota memakai pakaian sidang dan atribut.
- (2) Penggunaan pakaian sidang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;

- c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya sidang
- (2) Sekretariat membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli wajib memanggil ketua dan Anggota sidang dengan sebutan “Yang Terhormat” selama Sidang.
- (4) Sebelum sidang dimulai, Ketua sidang menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (5) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang.
- (6) Setelah Sidang dibuka, ketua sidang menyampaikan agenda sidang.
- (7) Ketua Sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau Anggota Sidang.
- (9) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8):

“Saya bersumpah/berjanji sebagai **(Pengadu, Teradu, Saksi, atau Ahli)** akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

- (10) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari pihak Pengadu.
- (12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (13) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan.
- (14) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Anggota Sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (15) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti di dalam Sidang.
- (16) Ketua Sidang mengesahkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
- (17) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda Sidang.
- (18) Ketua Sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (17).
- (19) Ketua Sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang.
- (20) Ketua Sidang mengingatkan dengan patut setiap orang yang dianggap melanggar tata tertib persidangan.
- (21) Setiap orang yang melanggar tata tertib persidangan, setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Sidang, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau gedung tempat persidangan.

Pasal 28

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal perkara yang bersifat Temuan, meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan Teradu;
 - b. memeriksa Alat Bukti; dan
 - c. mendengarkan pembelaan Teradu.

Paragraf 1

Sidang Pertama

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang pertama, mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dan memeriksa alat bukti yang disampaikan.

Paragraf 2

Sidang Kedua

Pasal 30

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadu mendengarkan keterangannya dalam sidang pertama.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang kedua mendengar keterangan Teradu dan memeriksa alat bukti yang disampaikan

Pasal 31

Dalam pemeriksaan persidangan, Pengadu dan Teradu harus hadir dan tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum dan/atau orang lain serta tidak dapat diwakilkan atau menguasai kepada pihak lain.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak menghadiri panggilan sidang harus disertai dengan:
 - a. alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. alasan tugas negara yang dibuktikan dengan keterangan surat tugas lembaga; dan/atau
 - c. alasan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang ditunda berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Jangka waktu penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak keputusan penundaan sidang oleh Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal panggilan sidang terhadap Teradu, surat panggilan dari Badan Kehormatan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal DPD guna mencegah terjadinya alasan tidak menghadiri sidang karena tugas lembaga secara pribadi.

Pasal 33

- (1) Apabila Teradu tidak hadir di persidangan Badan kehormatan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.
- (2) Apabila Pengadu tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Pengaduan dinyatakan gugur.

Paragraf 3
Pembuktian

Pasal 34

- (1) Pengadu dan Teradu dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran keterangannya.
- (2) Pembuktian dibebankan kepada Pengadu dan Teradu.
- (3) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam pemeriksaan persidangan.
- (4) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 35

Alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah:

- a. surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain; dan/atau
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto kopi meliputi:

- a. materai;
 - b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 37

- (1) Badan Kehormatan memanggil saksi yang diperlukan untuk memberikan keterangan.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh saksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Jika diperlukan keterangan saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 38

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu atau pimpinan sidang karena jabatannya setelah mendapat masukan dari Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) saksi dan kesediaannya memberikan untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Seorang saksi dalam persidangan dapat memberi keterangan baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan memanggil ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh ahli dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Jika diperlukan ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 40

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu atau pimpinan sidang karena jabatannya setelah mendapat masukan dari Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (*conflict of interest*) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa.
- (3) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan riwayat hidup serta keahliannya saksi dan kesediaannya memberikan keterangan.
- (4) Seorang ahli dalam persidangan dapat memberi keterangan baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 41

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh Teradu dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Paragraf 4

Sidang Panel

Pasal 42

- (1) Pengambilan putusan dalam sidang Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Putusan Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan putusan ditunda sampai sidang pleno berikutnya.
- (4) Apabila pengambilan putusan tidak dapat dicapai secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Apabila tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, suara terakhir ditentukan oleh pimpinan sidang Badan Kehormatan.
- (6) Pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda dapat dimuat dalam putusan, kecuali yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 43

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. fakta dalam persidangan Badan Kehormatan;
 - b. fakta dalam pembuktian;
 - c. fakta dalam pembelaan;
 - d. Tata Tertib dan Kode Etik;
 - e. Pendapat etik Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Amar putusan berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.

Paragraf 5

Putusan

Pasal 44

- (1) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali pemberhentian pimpinan DPD yang melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
- (2) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan sidang paripurna
- (3) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak tanggal persetujuan sidang paripurna.
- (4) Putusan Badan Kehormatan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat terbuka.
- (5) Putusan Badan Kehormatan ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus.

Pasal 45

Putusan Badan Kehormatan dalam Perkara Pengaduan memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas para pihak;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan yuridis yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. pendapat etik yang berbeda dari Anggota Sidang Badan Kehormatan;
- h. hari dan tanggal putusan; dan
- i. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya satu unsur pimpinan.

Pasal 46

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu, Teradu dan Pimpinan DPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ditetapkan.

Pasal 47

Penetapan keputusan sanksi dan/atau rehabilitasi disampaikan dalam Sidang Paripurna selanjutnya atau Sidang Paripurna yang khusus diagendakan untuk itu.

Paragraf 6

Pelaksanaan Putusan

Pasal 48

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik, putusan disertai Rehabilitasi kepada Teradu
- (2) Dalam hal Anggota, Pimpinan DPD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, Anggota, Pimpinan DPD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan tersebut diaktifkan dan direhabilitasi nama baiknya.

Pasal 49

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan salinan keputusan Rehabilitasi kepada Pimpinan DPD, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Badan Kehormatan mengenai Rehabilitasi.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPD dalam sidang paripurna.
- (3) Badan Kehormatan dapat mengeluarkan rilis media ke publik mengenai Rehabilitasi yang berkaitan dengan kasus yang telah menjadi isu publik luas, kecuali atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Jenis sanksi yang jatuhkan kepada Anggota, pimpinan DPD dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan pimpinan DPD ;
 - c. pemberhentian dari jabatan pimpinan Alat Kelengkapan;atau
 - d. pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi tambahan, meliputi:
 - a. larangan untuk mengikuti kegiatan alat kelengkapan baik didalam maupun luar negeri;
 - b. larangan untuk mengikuti perjalanan dinas.

Pasal 51

Sanksi berupa teguran lisan disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 52

Sanksi berupa teguran tertulis disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Teradu, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Putusan Badan Kehormatan.

Pasal 53

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara pimpinan DPD dilaporkan kepada sidang paripurna untuk mendapat penetapan.
- (2) Tata cara pemberhentian sementara pimpinan DPD, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pimpinan DPD mengirimkan surat untuk meminta status pimpinan DPD yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
 - b. pimpinan DPD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud pada huruf a meneruskan kepada Badan Kehormatan; dan
 - c. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diambil keputusan.

Pasal 54

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPD dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada sidang paripurna untuk mendapatkan penetapan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 55

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan Alat Kelengkapan dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada sidang paripurna;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 56

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota dilaporkan oleh Badan kehormatan kepada sidang paripurna;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada seluruh Anggota.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan;
- (4) Pemberhentian sementara Anggota dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPD setelah menerima surat pemberitahuan mengenai status Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dan meneruskan kepada Badan Kehormatan;
 - b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan; dan
 - c. Dalam hal Pimpinan DPD belum menerima surat pemberitahuan mengenai status Anggota bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan DPD dapat menugasi Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota terkait dengan kasus tersebut.
 - d. Badan Kehormatan dapat mencari informasi terkait proses penegakan hukum.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPD untuk dilaporkan dalam sidang paripurna;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Sidang Paripurna yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan;

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Anggota yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (5) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Pimpinan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 58

- (1) Jika Teradu adalah pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menonaktifkan sementara berdasarkan rapat Badan Kehormatan.
- (2) Anggota Badan Kehormatan yang dinonaktifkan sementara, tidak perlu mendapat pergantian.
- (3) Apabila Anggota Badan Kehormatan dinyatakan bersalah berdasarkan hasil keputusan Sidang Badan Kehormatan, diberhentikan sebagai Anggota Badan Kehormatan dan dilakukan pergantian dari provinsi yang sama dan tidak dapat kembali menjadi Anggota Badan Kehormatan selama 2 masa sidang sejak keputusan pemberhentiannya.
- (4) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali.

BAB VI
PANITIA ETIK DAN KOMISI ETIK

Bagian Kesatu
Panitia Etik

Pasal 59

- (1) Dalam penanganan kasus tertentu Badan Kehormatan dapat membentuk Panitia Etik yang bersifat adhoc.
- (2) Penanganan kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. ditemukan indikasi pelanggaran dan/atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan sebagai tersangka oleh pejabat penegak hukum.
- (3) Pembentukan Panitia Etik paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Badan Kehormatan memutuskan adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 60

- (1) Keanggotaan Panitia Etik berasal dari Anggota Badan Kehormatan yang berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan masing-masing berasal dari wilayah yang sama dengan Teradu; dan
 - b. 3 (tiga) orang Anggota Badan Kehormatan masing-masing berasal dari wilayah lainnya atau wilayah yang berbeda dengan Teradu.
- (2) Pembentukan, tugas dan wewenang Panitia Etik ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua

Komisi Etik

Pasal 61

- (1) Dalam penanganan kasus tertentu Badan Kehormatan dapat membentuk komisi etik.
- (2) Penanganan kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran dan/atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pimpinan DPD, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penon-aktifan pimpinan DPD dimaksud;
 - b. Dalam hal Pimpinan DPD terbukti melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan sebagai tersangka oleh pejabat penegak hukum, pimpinan DPD dimaksud diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Anggota Badan Kehormatan dan 3 (tiga) orang unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari mantan anggota, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 62

Pembentukan, tugas dan wewenang Komisi Etik ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

BAB VII

PERUBAHAN TATA BERACARA

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan perubahan terhadap Tata Beracara.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPD.

- (3) Pimpinan DPD mengagendakan sidang pembahasan perubahan Tata Beracara.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal Anggota melaksanakan kegiatan di daerah, penetapan waktu sidang ditentukan berdasarkan keputusan sidang Badan kehormatan;
- (2) Dalam hal Anggota melaksanakan kegiatan di daerah penetapan hari kerja dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan DPD ini berlaku, Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

- (1) Peraturan DPD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

OESMAN SAPTA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

NONO SAMPONO

DARMAYANTI LUBIS